



**PUTUSAN**

Nomor : 07/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di kota Semarang semula "TERMOHON" sekarang "PEMBANDING" ;

-- LAWAN --

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kota Semarang, semula "PEMOHON" sekarang "TERBANDING" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

-- TENTANG DUDUK

Putusan No.07/Pdt.G/2011/PTA. Smg halaman 1 dari 9 halaman



PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 2 Nopember 2010 M bersamaan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1431 H. Nomor : 0587/Pdt.G/2010/PA.Sm yang amarnya berbunyi ;- -----

----- MENGADILI

DALAM

KONPENSI :- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi ;- -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensi ( EKO BUDI RAHARJO TRISWIYONO bin AGUS MISDIYONO ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi ( PEMBANDING ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang .

DALAM

REKONPENSI ;- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi ;- -----
2. Menetapkan anak bernama VIOLA DELVIANA AYU lahir, tanggal 25 Mei 2002 berada dibawah pemeliharaan ( hadlonah ) Penggugat Rekonsensi ;- -----
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya pemeliharaan ( hadlonah ) untuk seorang anak kepada Penggugat Rekonsensi sekurang kurangnya sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa



atau mampu mengurus dirinya sendiri ;-----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) ;-----

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 701.000,- ( tujuh ratus satu ribu rupiah ) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Termohon/DEWI MIRASARI binti SOEHARSONO, pada tanggal 09 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0587/Pdt.G/2010/PA.Sm, tanggal 2 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding ;-----



-----  
----- TENTANG  
HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/DEWI MIRASARI binti SOEHARSONO sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor :0587/Pdt.G/2010./PA.Sm, tanggal 2 Nopember 2010, beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Dalam

Konpensi ;-----

Menimbanhg, bahwa hakim banding sependapat dengan hakim pertama dalam pertimbangannya mengenai pokok perkara perceraian antara Pemohon/Terbanding, dengan Termohon/Pem banding dan mengambil alih sebagai pendapat hakim banding sendiri, oleh karenanya harus



dipertahankan ; - - - - -

Dalam

Rekonpensi ; - - - - -

Menimbang, bahwa hakim banding tidak sepenuhnya sependapat dengan hakim pertama dalam pertimbangannya dalam rekonpensi dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ; - -

2.1 . Hak Hadlonah ; - - - - -

Menimbang, bahwa hakim banding sependapat dengan hakim pertama dalam pertimbangannya mengenai hak hadlonah ditetapkan menjadi hak Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi dan layak dipertahankan ; - - - - -

Nafkah Anak dan Biaya Hadlonah : - - - - -

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dirasa akan putus sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi dan anak dipertahankan dalam



asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi atas dasar ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dibebani untuk memberikan nafkah dan biaya hadlonah seorang anak sesuai dengan kebutuhannya kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi setiap bulan minimum Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri ;-----

Nafkah madliyah ( nafkah tertinggal ) ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menerangkan bahwa dirinya sebagai istri Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selama dua tahun lebih tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi namun dalam tuntutananya ditingkat pertama melalui kuasanya dan juga ditingkat banding Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah tidak menuntut untuk diberi nafkah madliyah ( nafkah yang tertinggal ) dan penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi hanya menuntut untuk diberi mut'ah dan nafkah iddah maka atas dasar ketentuan pasal 178 HIR majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan hal itu ;-----

Nafkah Iddah ;-----



-----  
Menimbang, bahwa istri yang dijatuhi talak oleh suaminya dengan talak roj'i berhak menerima nafkah dan kiswah selama masa iddahnya, yang lazimnya dipertimbangkan selama 3 ( tiga ) bulan kecuali istri dalam keadaan hamil, maka diperhitungkan sampai dengan lahirnya anak ;-----

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Ter mohon Kompensi tidak dalam keadaan hamil maka hak untuk mendapatkan nafkah dan kiswah dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi apabila terjadi cerai talak diperhitungkan hanya untuk masa 90 ( sembilan puluh ) hari, dalam hal ini hakim banding memandang layak dan patut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi sesuai kemampuannya atas dasar ketentuan pasal 149 b dan pasal 153 ayat ( 2 ) b Kompilasi Hukum Islam dibebani untuk memberikan nafkah dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berupa uang tunai Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) ;-----  
Mut'ah ;-----

-----  
Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi telah berjalan sejak tanggal 23 pebruari 2002 hingga sekarang telah berjalan selama 9 ( sembilan ) tahun dan selama itu Termohon Kompensi/Penggugat

Putusan No.07/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
halaman 7 dari 9 halaman



Rekonpensi telah mengabdikan dirinya kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hingga memperoleh seorang anak yang diakui oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bernama VIOLA DELVIANA AYU lahir pada tanggal 25 Mei 2002 dalam asuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan saat-saat terakhir Pemohon Kompensilah yang meninggalkan tempat kediaman bersama selama lebih dari dua tahun, maka atas dasar ketentuan pasal 149 a, pasal 158 b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam layak dan patut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi nafkah iddah dan mut'ah adalah timbul sesaat setelah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Semarang, maka atas dasar ketentuan pasal 57 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hakim banding memandang layak dan patut hal itu dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama





----- M E N G A D I L  
I -----

Menerima permohonan banding  
pembanding ;-----

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang  
Nomor : 0587/Pdt.G/2010/PA.Sm, tanggal 2 Nopember  
2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah  
1431 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

2.1. Dalam  
Konpensi ;-----

2.1.1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi  
;-----

2.1.2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensi  
EKO BUDI RAHARJO TRISWIYONO bin AGUS  
MISDIYONO untuk ikrar menjatuhkan talak  
satu roj'i terhadap Termohon Konpensi  
DEWI MIRASARI binti SOEHARSONO di depan  
Sidang Pengadilan Agama  
Semarang ;-----

2.2. Dalam  
Rekonpensi ;-----

2.2.1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari  
Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi  
sebagian ;-----

2.2.2. Menetapkan hak asuh anak ( hadlonah )  
bernama VIORE DELVIANA AYU TRISWIYONO,  
lahir pada tanggal 25 Mei 2002 berada  
pada Penggugat Rekonpensi/Termohon  
Konpensi ;-----

2.2.3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon



Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi nafkah dan biaya hadlonah seorang anak tersebut pada butir 2.2.2 diatas sesuai dengan kebutuhannya setiap bulan minimum Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri ;-----

2.2.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi nafkah dan kiswah selama masa iddahnya berupa uang tunai Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) dan Mut'ah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) sesaat setelah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Semarang ;-----

2.3.5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selebihnya ;-----

2.3. Dalam Konpensi Dan Rekonpensi ;-----

--

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 701.000,- ( tujuh



ratus satu ribu rupiah ) ;-----

- 3. Membebankan kepada pembeding untuk membayar biaya perkara banding ini sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;--

Demiikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Robi'ul Akhir 1432 H. oleh kami , Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN, sebagai hakim ketua Drs.H.SHOLEH,SH.MH. dan DR. Drs.H.M Arsyad M.SH.M.Hum masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 13 Januari 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Dra.Hj. NUR LAELA sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembeding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

1.DRS.H.SHOLEH,SH.MH  
MOH.CHAMDANI HASAN

Drs.H

TTD



2. DR.Drs.H.M.ARSYAD M.SH.M.Hum

PANITERA

PENGGANTI

TTD

Dra.Hj. NUR LAELA

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |

-----  
-----  
J u m l a h :  
Rp. 150.000,-  
( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Disalin  
Sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**DRS.DJUHRIANTO ARIFIN,SH.MH**

Putusan No.07/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
halaman 13 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)